



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/346/KEP/429.011/2020
TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disebutkan bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/136/KEP/429.011/2018 tentang Tim Penilai Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/309/KEP/429.011/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri atas Penanggung Jawab, Koordinator dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Penanggung Jawab bertugas memberikan arah kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- B. Koordinator bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan perumusan serta penetapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- C. Tim Pelaksana bertugas :
- a. Membantu koordinator dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan perumusan dan penetapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyusunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. Menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi;
 - e. Memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 02 Desember 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/346/KEP/429.011/2020
TANGGAL : 02 Desember 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN TIM	KETERANGAN
I	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Banyuwangi
II	KOORDINATOR	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III	TIM PELAKSANA	
	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;
		Inspektur Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
		Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS